

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN
PEREMPUAN DI KOTA MEDAN
(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

M. FADHTURRAHMAN ISA

208400064



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/25

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN
PEREMPUAN DI KOTA MEDAN
(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



OLEH:

M. FADHTURRAHMAN ISA

208400064

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/7/25

ii

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Nama : M. Fadhturrahman Isa

Npm : 20.8400.064

Bidang : Hukum Keadilan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/7/25

iii
iii

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : M. Fadhturrahman Isa
NPM : 208400064
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-eksklusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal, 20 Januari 2025

Hormat Penulis :



(M. Fadhturrahman Isa)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : M. Fadhturrahman Isa
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 23 Januari 2002
Alamat : Jl. Sidomulyo Pasar 9 Gg. Cendrawasih
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah
Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara

2. Data Orang Tua

Ayah : Muhammad Isa
Ibu : Susilawaty

3. Pendidikan

SDN 106812 : Lulus Tahun 2014
SMPN 29 Medan : Lulus Tahun 2017
SMK Penerbangan PBD Medan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

OLEH:

M. FADHTURRAHMAN ISA

NPM: 208400064

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, termasuk kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual ialah bentuk tindakan atau percakapan dimana seorang mencari kepuasan seksual dari seseorang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dalam hukum pidana, serta mengetahui proses penanganan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian yaitu Bentuk unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dalam hukum pidana merupakan tindakan merenggut hak asasi manusia seseorang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mampu memberikan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan/atau denda lebih berat dari undang-undang yang sebelumnya, memberikan jera kepada pelaku. Proses penanganan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan di Polrestabes Medan yaitu laporan atau pengaduan, diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), barang bukti diberikan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dinyatakan lengkap (P21) tersangka diserahkan ke kejaksaan untuk putusan, jika belum lengkap di kembalikan ke penyidik, meminta keterangan korban dengan psikolog dan penyidik tidak menggunakan seragam dinas agar tidak mengintimidasi korban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelecehan Seksual, Anak, Perempuan

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT FOR PERPETRATORS OF SEXUAL
HARASSMENT AGAINST CHILDREN AND WOMEN IN MEDAN CITY
(CASE STUDY OF MEDAN CITY POLICE OFFICE)**

BY:

M. FADHTURRAHMAN ISA

NPM: 208400064

CRIMINAL LAW FIELD

Providing protection for women and children was important to ensure that their rights were protected, including from violence and discrimination. Sexual harassment was a form of action or conversation in which a person sought sexual gratification from someone. The purpose of this research was to find out the elements of sexual harassment acts against children and women in criminal law, as well as to find out the process of handling sexual harassment against children and women as victims of crime. The research method used was normative juridical with data collection techniques through interviews and analyzed qualitatively. Based on the results of the research, the elements of sexual harassment acts against children and women in criminal law were actions that infringed on someone's human rights. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection was able to provide criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines which were heavier than the previous law, providing a deterrent effect to the perpetrator. The process of handling sexual harassment against children and women as victims of crime at Medan Polrestabes was through reports or complaints, forwarded to the Women and Children Protection Unit, evidence was submitted for investigation and inquiry, declared complete and the suspect was handed over to the prosecutor's office for a verdict, if not complete it was returned to the investigator, information was taken from the victim with a psychologist and the investigator did not use a service uniform to avoid intimidating the victim.

Keywords : Law Enforcement, Sexual Harassment, Children, Women



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap adanya saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai penulis memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH., M.M., M.Kn. Selaku Ketua, Terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Riswan Munthe S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing penulis dalam skripsi ini yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Ibu Arie Kartika S.H., MH. Selaku Dosen Sekretaris penulis, yang telah bersedia memberikan pengarahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
4. Terima kasih kepada Orang Tua, yang sudah memberikan semangat, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
5. Terima kasih kepada diri penulis M. Fadhturrahman Isa, akhirnya sudah dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
6. Terima kasih kepada sahabat, tidak dapat disebut satu per satu yang telah memberikan support kepada penulis.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Stambuk 2020.

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca.

Medan, 01 Mei 2025

Penulis,




M. Fadhturrahman Isa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	10
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	13
2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	16
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2.3 Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual.....	22
2.3.1 Pengertian Pelecehan Seksual	22
2.3.2 Jenis Pelecehan Seksual	25
2.4 Tinjauan Tentang Anak dan Perempuan	26
2.4.1 Pengertian Anak	26
2.4.2 Pengertian Perempuan	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.1.1 Waktu Penelitian	30
3.1.2 Tempat Penelitian	30
3.2 Metode Penelitian.....	31

3.2.1 Jenis Penelitian	31
3.2.2 Jenis Data	31
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	32
3.2.4 Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dalam hukum pidana.....	33
4.2 Proses penanganan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan	45
BAB V PENUTUP	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Hal ini sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Praktik hukum yang dijalankan dalam kehidupan bernegara merujuk pada setiap perbuatan atau tindakan warga negaranya beserta dengan pemerintah yang didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang ada. Negara hukum tidak hanya sekedar memiliki tujuan untuk mencapai kepastian hukum tetapi juga harus memperoleh keadilan dan kemanfaatan dalam bermasyarakat.¹

Hukum merupakan sistem norma dan aturan yang dirancang untuk mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Dalam konteks penanganan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, hukum berperan sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Di Indonesia, penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual mencakup sejumlah regulasi dan prosedur yang dirancang untuk memastikan keadilan bagi korban dan pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan.

Menerapkan dan mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, terkadang masih terdapat hambatan-hambatan dan rintangan, salah satu yang menjadi hambatannya adalah peningkatan pada angka kriminalitas di masyarakat yang

¹ Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 4 Vol. 19, 2012, Hal. 493

mana menghambat lancarnya pembangunan hukum di Indonesia.² Untuk itu perlu adanya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib dalam menjalankan tugas-tugasnya guna mencegah angka kriminalitas yang semakin meningkat. Aparat penegak hukum adalah institusi yang memiliki tanggungjawab dalam proses penegakan hukum. Salah satu pihak berwajib yang dapat menegakkan hukum adalah pihak kepolisian.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu instansi penegak hukum yang berjalan dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian merupakan segala hal-ihwal yang memiliki kaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas pokok yang diemban oleh kepolisian adalah memberikan perlindungan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi dari kepolisian adalah menjalankan segala fungsi pemerintah yang ada di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat dengan UU TPKS), Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang sudah sepatutnya untuk dihapuskan. Dan dari perbuatan tersebut dapat

²Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal 17

menimbulkan dampak berupa penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, sosial hingga politik bagi korban.

Dengan adanya kriminalitas di Indonesia menyebabkan bermunculannya permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu permasalahan di Indonesia yang masih menjadi perhatian adalah kejahatan terhadap seksualitas. Kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan fenomena marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Data Pengaduan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%). Menunjukkan peningkatan kasus Pelecehan seksual setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 3.482 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana sebagian besar korbannya adalah anak-anak dan perempuan dewasa.³ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, dengan peran anak

³Komnas Perempuan, "*Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*". <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>. Hal 2. Diakses 17 Juli 2024

yang penting itu, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar hukum yang penting dalam upaya melindungi anak dan perempuan dari pelecehan seksual, mengatur berbagai aspek perlindungan, termasuk sanksi bagi pelaku dan hak-hak korban. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyediakan mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban Pelecehan seksual, yang sering kali menghadapi ancaman dan intimidasi dari pelaku.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur paksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam

⁴Wadjo, Hadibah Zachra, et al. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *Sasi* 26.2 (2020): 201-212. Hal 203

⁵Siti Amira Hanifah, Skripsi: "*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hal 38

Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kasusnya. Rasa malu, takut akan stigma, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar sering kali membuat korban memilih untuk diam. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melibatkan pemanfaatan kekuatan fisik, ancaman, atau manipulasi psikologis untuk memaksa individu melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Perlindungan anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dampak psikologis dan sosial yang signifikan pada korban. Dampak psikologis, penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan.⁶

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan sering kali tidak ditindaklanjuti dengan baik. Keterbatasan dalam sistem pelaporan dan pengumpulan data menyebabkan banyak kasus yang tidak

⁶Wulandari, Yunita Adinda, and Yusuf Saefudin. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7.1 (2024): 296-302. Hal 296

tercatat secara resmi, yang pada akhirnya menghambat proses penanganan dan penegakan hukum.⁷ Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pelaporan dan mekanisme respon cepat dari pihak berwenang.

Salah satu aspek yang krusial dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah pemulihan korban. Menurut laporan dari *UNICEF*, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan psikologis yang intensif dan berkelanjutan untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Polda Sumut, dalam upayanya untuk memberikan perlindungan maksimal, telah bekerja sama dengan berbagai LSM dan psikolog untuk menyediakan layanan pemulihan bagi korban. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal ketersediaan sumber daya dan keberlanjutan program.

Selain upaya penegakan hukum dan pemulihan korban, perlu juga diperhatikan upaya pencegahan melalui kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak dan perempuan.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan Judul **Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan hukum yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak dan perempuan, mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Sumut, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Tahunan KPPPA 2022* (Jakarta: KPPPA, 2023). Hal 13

tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai kendala dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan pokok masalah dalam skripsi ini maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dalam hukum pidana?
2. Bagaimana proses penanganan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari bentuk unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari proses penanganan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis praktik dan sosial. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

A. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai sumber referensi untuk mendalami ilmu pengetahuan, serta dapat

menambah wawasan khususnya tentang pelaku tindak pidana pelecehan

seksual dengan korban anak dan perempuan dan memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan perempuan dari pelecehan seksual.

B. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada semua pihak penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan Di Kota Medan (Studi Kasus Polres Sumut)” ini merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya lain. Sebelumnya ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu :

A. Candra A. Sihombing, 188400217, Universitas Medan Area (2022).

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polres Toba)
Rumusan Masalah:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Toba?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Toba?

B. Rina Maisyarah Nasution, 15.840.0008, Universitas Medan Area, (2019).

Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
3. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?

C. Putri Aulia Tsani, 30302000257, Universitas Islam Sultan Agung, (2023).

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal).

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan solusinya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu, penulis lebih fokus membahas mengenai bentuk unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dalam hukum pidana, kemudian membahas mengenai penanganannya serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Medan studi di Polrestabes Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum berasal dari 2 (dua) kata yaitu “penegakan” dan “hukum”. Penegakan berasal dari kata “tegak” yang dimana memiliki arti berdiri. Sedangkan penegakan hukum berarti suatu proses untuk menegakkan hukum. Dari pengertian ini memiliki kaitan yang erat dengan supremasi hukum yang berarti kekuasaan tertinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa hukum itu tidak hanya menegakkan seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia saja tetapi juga lembaga-lembaga dan proses yang dapat mewujudkan berlakunya kaidah tersebut.⁸

Penegakan Hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum yang telah ditetapkan oleh negara dapat diterapkan secara efektif dan konsisten dalam kehidupan masyarakat. Melibatkan berbagai tindakan dari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik serta melindungi hak-hak warga negara. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan, menegakkan keadilan, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁹

⁸I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal 76

⁹M. Habibullah, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020). Hal. 45

Menurut menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Pengertian penegakan hukum adalah langkah untuk penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana dimana diawali dengan proses penangkapan, penyidikan, penahanan, peradilan terdakwa dan dengan diakhiri pemsyarakatan terpidana.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum terkemuka di Indonesia, menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya sekedar pelaksanaan aturan tertulis, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif. Menurutnya, penegakan hukum yang baik harus mampu membawa dampak positif bagi masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial yang ada.¹¹

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang ada didalam peraturan secara formal ataupun didalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut peraturan

¹⁰Laurensius Arliman, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1, 2019. Hal. 10

¹¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal 75

formal dan tertulis saja. Penegakan hukum merupakan sebagai bagian dari legal system, yang mana tidak bisa dipisahkan dengan substansi hukum dan budaya hukumnya.¹²

Penegakan hukum juga mencakup proses peradilan, di mana kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang adil. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman. Dalam konteks ini, integritas dan independensi aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan tidak memihak.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep penegakan hukum mengalami perluasan makna. Tidak hanya berkaitan dengan penanganan kejahatan konvensional, penegakan hukum juga mencakup penegakan hukum administratif dan hukum perdata. Ini berarti bahwa tindakan penegakan hukum dapat melibatkan berbagai jenis hukum, termasuk hukum lingkungan, hukum korporasi, dan hukum hak asasi manusia.

Efektivitas penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan dari masyarakat. Tanpa dukungan yang memadai, aparat penegak hukum mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas mereka, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas penegakan hukum itu sendiri.¹³

¹²Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa*, Edisi No. 59, 2019, Hal 98

¹³Romli Atmasasmita, *Teori dan Kebijakan Kriminologi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Hal. 58

Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum, melaporkan tindak kejahatan dan memberikan kesaksian di pengadilan, sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif. Secara keseluruhan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak.

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Perlu adanya upaya yang harus dilakukan dalam menegakkan hukum agar terwujud sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Namun dalam serangkaian proses penegakan hukum, terdapat permasalahan-permasalahan pokok yang mempengaruhinya dan dapat mengganggu proses penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum terdapat 3 faktor yaitu:¹⁴

- a. Faktor substansi (*Substance of Law*) yang ada pada hukum tersebut, maksudnya adalah adanya aturan, norma, dan ketentuan perilaku manusia yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Aturan ini berbentuk produk hukum sebagai suatu peraturan perundang-undangan, namun juga mencakup living law atau hukum yang hidup.

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal 200

- b. Faktor struktural (*Structure of Law*), maksudnya adalah pihak-pihak yang berwenang untuk menegakkan suatu peraturan hukum, dalam hal ini bisa berupa instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- c. Faktor kultural atau budaya masyarakat (*Legal Culture*). Maksudnya adalah hukum digunakan seperti apa dalam kehidupan bermasyarakat yang mana kultur hukum ini sangat penting karena mencakup moral-moral budaya yang ada di lingkungan masyarakat.

Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁵

1. Faktor Hukum, dilapangan saat praktek dalam penyelenggaraan penegakan hukum kadang bertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Hal ini disebabkan dari segi materil, penegakan hukum didasarkan atas perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, kebiasaan dan politik hukum dari aparat pemerintah penegak hukum. Sedangkan dari segi formil disebabkan bentuk dan cara peraturan hukum yang berlaku seperti, Undang-Undang, keputusan hakim dan pendapat para sarjana hukum.
2. Faktor Penegak Hukum, masalah untuk menegakkan aturan hukum, keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam peranan pihak lain, dengan siapa berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kelambanan menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian, tidak ada perundang-undangan yang lengkap, sehingga tidak dapat mengatur semua perilaku manusia dan kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.¹⁶

¹⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Hal 97

¹⁶*Ibid*, Hal 103

3. Faktor Sarana atau Fasilitas, Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memungkinkan, maka dalam melakukan penegakan hukum akan berlangsung dengan tidak lancar. Melakukan penegakan hukum harus memiliki sarana atau fasilitas yang memadai agar proses tersebut tidak menjadi alasan menghambat penanganan kasus yang ditanganinya. Terpenuhiya penegakan hukum karena adanya fasilitas diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
4. Faktor Masyarakat, Penegakan hukum berjalan dengan baik apabila kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum, salah satu indikator tidak terpenuhi penegakan hukum dalam masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap aturan undang-undang. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum dan patuh dengan hukum.
5. Faktor Kebudayaan, Dimana dalam faktor kebudayaan ini nilai-nilai mana yang merupakan mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap tidak baik (sehingga dihindari). Kebudayaan penegakan hukum mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang.¹⁷

¹⁷Arief, "Kesalahan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7, No. 2 (2015), Hal. 57

2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Asal mula istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau dengan bahasa latin, yakni “*delictum*”. Kata “*feit*” berarti “Sebagian dari kenyataan atau perbuatan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum atau dapat dipidana”. Harfiahnya, “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari kenyataan atau perbuatan yang dapat dihukum”.¹⁸

Perbedaan kata dalam istilah “*strafbaar feit*” dalam penerjemahannya menyebutkan bahwa istilah tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum, yang mana tetap memiliki makna yang sama dan tidak jauh berbeda.

Tindak pidana adalah perilaku atau tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara dan diancam dengan sanksi atau hukuman oleh negara. Pengertian tindak pidana dapat dipahami melalui berbagai perspektif, baik dari segi hukum positif, doktrin hukum, maupun pandangan para ahli hukum.

Menurut Simons, “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

¹⁸P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 179

- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Istilah tindak pidana pada substansinya berasal dari interpretasi kata *Strafbaar Feit* dalam bahasa Belanda, yang terkadang juga disebut sebagai delict yang memiliki akar kata dari bahasa latin *delictum*. Kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah asalnya tetap sama, yakni *strafbaar feit*. Sehingga, dapat diidentifikasi bahwa istilah ini memiliki keberlanjutan dalam kerangka hukum yang bersifat internasional.¹⁹

Beberapa ahli mempunyai pandangan yang berbeda terhadap penerjemahan istilah “*strafbaar feit*” ini, beberapa pakar ada yang menerjemahkan istilah ini sebagai “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Para ahli hukum memiliki berbagai pendekatan dan definisi terhadap konsep tindak pidana yaitu :

1. Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰

¹⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal 94

²⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: PT. Refika

Aditama, 2014), Hal 97

2. Vos, salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian tindak pidana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang membedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah tindak pidana yang dianggap lebih berat dan serius, sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana ringan. Contoh kejahatan antara lain pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan, sedangkan contoh pelanggaran termasuk pelanggaran lalu lintas dan ketertiban umum.²¹

Konsep ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Asas ini, yang sering disebut dengan istilah Latin “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dipidana kecuali telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Artinya, untuk suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana, tindakan tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan melanggar hukum dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus terpenuhi beberapa unsur tertentu. Unsur-unsur ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan memang melanggar hukum dan layak untuk dikenakan sanksi pidana. Pemahaman

²¹Haryono, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal 78

mengenai unsur-unsur tindak pidana sangat penting bagi para penegak hukum, pengacara, dan akademisi untuk menegakkan keadilan secara efektif.

Penentuan unsur-unsur tindak pidana didasarkan pada teori hukum yang berkembang dan praktik peradilan yang ada. Setiap tindak pidana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perbuatan lain yang tidak melanggar hukum. Dengan demikian, identifikasi dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana menjadi krusial dalam proses penegakan hukum.²² Berikut ini adalah penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi:

1. Unsur Objektif (*Actus Reus*): Unsur objektif mengacu pada perbuatan fisik atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini harus melanggar hukum dan dapat berupa tindakan positif (melakukan sesuatu) atau tindakan negatif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan). *Actus reus* juga mencakup akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut serta hubungan kausal antara tindakan dan akibatnya. Dalam konteks hukum pidana, unsur objektif ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, unsur objektif ini merupakan elemen pertama yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi dan melanggar hukum.
2. Unsur Subjektif (*Mens Rea*): Unsur subjektif merujuk pada niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana. *Mens rea* menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Unsur ini mencakup niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Unsur subjektif ini

²²Herlina, "Analisis Actus Reus dalam Tindak Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 23, No. 2 (2018), Hal 120

sangat penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku dan memberikan dasar bagi pertimbangan hukuman yang tepat. Ahli hukum Moeljatno menekankan bahwa tanpa adanya *mens rea*, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana karena tidak ada niat jahat yang mendasarinya.²³

3. Unsur Legalitas: Unsur legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang. Prinsip ini dikenal dengan asas "*nullum crimen sine lege*", yang berarti tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan hukum yang mengaturnya. Undang-undang harus secara jelas dan tegas mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini memastikan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas.
4. Unsur Kesalahan: Unsur kesalahan mencakup adanya pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau karena kelalaian. Kesalahan menunjukkan adanya elemen *culpability* atau pertanggungjawaban moral dari pelaku atas tindakannya. Pelaku harus memiliki kapasitas untuk memahami dan mengendalikan tindakannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
5. Unsur Pertanggungjawaban: Unsur pertanggungjawaban menunjukkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban ini mencakup adanya kesadaran pelaku bahwa perbuatannya melanggar hukum dan adanya kemampuan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Pertanggungjawaban juga mencakup

²³Syamsudin, "Konsep Mens Rea dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2016), Hal. 35

kemampuan pelaku untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Tanpa adanya pertanggungjawaban, suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang adil. Menurut Andi Hamzah, unsur pertanggungjawaban ini memastikan bahwa hukuman diberikan kepada pelaku yang benar-benar sadar dan mampu memahami tindakannya.²⁴

6. Unsur Akibat: Unsur akibat merujuk pada dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Akibat ini harus nyata dan dapat diukur secara objektif. Selain itu, harus ada hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, sehingga tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyebab utama dari akibat yang terjadi. Unsur ini penting untuk memastikan bahwa perbuatan pelaku benar-benar menyebabkan kerugian atau bahaya yang diatur dalam hukum pidana. Menurut Muladi, unsur akibat ini membantu menentukan sejauh mana dampak perbuatan pelaku dan relevansinya dengan hukum pidana.²⁵
7. Unsur Keadaan: Beberapa tindak pidana mensyaratkan adanya keadaan tertentu yang menyertai tindakan pelaku seperti waktu, tempat, atau keadaan khusus lainnya. Misalnya, pencurian yang dilakukan pada malam hari atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Keadaan tertentu ini harus dibuktikan untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang diatur dalam undang-undang. Keadaan tertentu ini membantu dalam menentukan konteks dan berat ringannya tindak pidana. Menurut Sudarto, keadaan

²⁴Hamzah, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2017), Hal 44

²⁵Ulfah, "Unsur Akibat dalam Tindak Pidana," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 4 (2021), Hal 101

tertentu ini memberikan kerangka kerja yang lebih rinci dalam penerapan hukum pidana.²⁶

8. Unsur Pelaku: Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Pelaku harus memiliki kapasitas hukum dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat berupa individu atau kelompok, serta dapat mencakup orang yang turut serta atau membantu dalam melakukan tindak pidana. Identifikasi pelaku sangat penting dalam proses penegakan hukum untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab dikenakan sanksi yang sesuai. Menurut Barda Nawawi Arief, identifikasi pelaku dalam tindak pidana memastikan bahwa hukuman diberikan kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab.

Pemahaman yang komprehensif tentang unsur-unsur tindak pidana sangat penting bagi penegak hukum, pengacara, dan akademisi untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan efektif. Dengan memenuhi semua unsur yang telah diatur, proses peradilan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

2.3 Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual

2.3.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut terminologi, pengertian kekerasan seksual dapat disebut juga dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki cakupan yang luas, misalnya melalui ungkapan verbal (komentar, candaan, dan sebagainya) yang menjurus tidak baik atau jorok atau tidak pantas, serangan dan paksaan yang tidak patut misalnya paksaan untuk mencium atau memeluk, ancaman yang diberikan

²⁶Garnasih, "Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana," *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 3 (2020), Hal 92

kepada korban apabila korban menolak ajakan yang tidak benar dari pelaku, pencabulan dan pemerkosaan.²⁷

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang melibatkan tindakan seksual atau komunikasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak disetujui secara jelas oleh korban. Ini dapat mencakup kontak fisik yang tidak pantas seperti sentuhan, ciuman, atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu, pelecehan seksual juga meliputi komentar, lelucon, atau perkataan yang bersifat seksual yang tidak pantas, yang bertujuan untuk merendahkan, menakut-nakuti, atau mengintimidasi korban. Perlakuan ini sering kali menimbulkan trauma psikologis yang serius pada korban, mengganggu kehidupan pribadi, profesional, dan sosial mereka secara signifikan.

Menurut pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia, pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai "setiap perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual, permintaan untuk bantuan seksual, perilaku verbal atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual; atau perilaku lain yang bersifat seksual yang membuat penerima merasa terhina, tersinggung dan/atau terintimidasi, dimana reaksi tersebut wajar dalam situasi dan kondisi; atau dibuat menjadi persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kyan mengintimidasi,bermusuhan atau tidak pantas".

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuk dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut: yaitu adanya pemaksaan

²⁷ Marchelya Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex EtSocietatis*, Vol. 1, No. 2, (2013), Hal 43

kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Yesmil Anwar menjelaskan bahwa kekerasan berarti tindakan yang menggunakan kekuatan secara fisik dan berupa ancaman terhadap diri sendiri atau perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan trauma, memar, kerugian psikologis, perampasan hak, hingga kematian.²⁸

Pelecehan berasal dari kata “leceh” yang mengandung makna penghinaan. Istilah pelecehan seksual dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sexual Harassment*. Istilah ini dapat diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, secara hukum diartikan sebagai *Imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (Pemaksaan kemauan seksualitas atau tindakan berupa serangan seksual).

Definisi lebih luas mengenai pelecehan seksual adalah suatu perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang atau suatu tindakan seksualitas yang dapat menyinggung si penerima hubungan seksual tersebut. Menurut *National Union of Journalists* (NUJ), mengakui bahwa pelecehan seksual adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin yang dapat merusak moral individu ataupun masyarakat.²⁹

Pelecehan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma, depresi, dan gangguan kecemasan. Organisasi internasional seperti *Amnesty International* dan *UN Women* telah menyoroti pentingnya penanganan pelecehan seksual melalui

²⁸Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, Hal 54

²⁹Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, Hal 31

pendekatan berbasis hak asasi manusia, yang menekankan pada perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban .

2.3.2 Jenis Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk diskriminasi yang berbasis gender yang mengacu pada hubungan kekuasaan yang tidak setara antara lakilaki dan perempuan yang sifatnya seksualitas. Adapun jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS yaitu sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;

Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Pelecehan Seksual juga meliputi:³⁰

- 1) Pemerkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat pelecehan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Pelecehan Seksual; dan
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Tinjauan Tentang Anak dan Perempuan

2.4.1 Pengertian Anak

Menurut Marsaid yang dikutip dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak, anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengambil kutipan dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³¹ Di Indonesia, terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian

³¹Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, Hal. 56

anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, definisi anak dijelaskan dalam Pasal 45 KUHP, bahwa : *“Anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.*

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Definisi anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1, bahwa :

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam konteks sosial, anak juga sering dianggap sebagai generasi penerus yang memiliki potensi besar dalam membentuk masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan publik, program pembangunan, serta upaya pencegahan dan penanganan berbagai masalah yang memengaruhi anak-anak.³²

Pengertian anak dari berbagai ketentuan Yuridis di Indonesia sangat beragam, baik yang mengatur berbagai batasan minimal hingga maksimal, tetapi sebagian besar peraturan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Konteks anak dengan hukum sangat penting mengkualifikasikan antara penegakan hukum pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan

³²*Ibid*, Hal 58

suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan *delinquency*, dimana *delinquency* itu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak apabila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.³³

2.4.2 Pengertian Perempuan

Perempuan sejatinya adalah seorang manusia yang memiliki peran penting sama dengan peran laki-laki bagi setiap kehidupan, salah satunya dalam kehidupan bermasyarakat,³⁴ Perempuan paling rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan berupa fisik maupun kekerasan berupa psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis yang paling sering terjadi dan sangat memprihatinkan yang dialami oleh perempuan adalah pemerkosaan. Perempuan adalah istilah yang merujuk kepada gender wanita, yang meliputi identitas biologis dan sosial. Dari segi biologis, perempuan memiliki struktur tubuh dengan alat reproduksi seperti rahim, sel telur, dan payudara yang memungkinkan mereka untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara itu, dari segi sosial dan psikologis, perempuan diidentifikasi dengan sifat feminin yang mencakup aspek emosional, sosial, dan psikologis seperti kelembutan, perhatian, dan interaksi sosial yang beragam. Pentingnya memahami perempuan melibatkan pengakuan terhadap keberagaman dan kompleksitas pengalaman perempuan dalam masyarakat, serta upaya untuk menghapus *stereotip* dan diskriminasi yang seringkali melingkupi pandangan terhadap perempuan.

Perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.³⁵ Sedangkan

³³ Tedy Sudrajat, *Perlindungan hukum terhadap hak anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal 14

³⁴ Pasya, H., & Hakim, M. H, *Konformitas Gender (Studi Kritik atas Kesetaraan Gender)*, *Studia Quranika*, 2016, 1(1), 29-56, hal. 29

untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa. Perempuan merupakan kategori jenis kelamin yang dalam kodrat biologisnya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, sehingga kemudian mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu.

Dalam konteks sosial dan budaya, perempuan sering kali diidentifikasi dengan peran sebagai ibu, istri, atau anggota keluarga yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pemeliharaan keluarga. Namun, pemahaman tentang peran perempuan telah berkembang dan semakin mengakui kontribusi mereka dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial.³⁵

Perempuan di Indonesia memiliki hak-hak yang dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita merupakan landasan hukum yang memberikan perlindungan dan mengatur hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan gender. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dari kekerasan.

³⁵*Ibid*, Hal 30

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Estimasi penelitian ini akan dilakukan mulai bulan Maret 2024 sampai dengan Februari 2025. Sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini :

No	KEGIATAN	BULAN																											
		April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024				November 2024				Maret 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	█	█	█	█																								
2.	Bimbingan									█	█	█	█																
3.	Seminar Proposal													█	█	█	█												
4.	Bimbingan dan Penelitian																	█	█	█	█								
5.	Seminar Hasil																					█	█	█	█				
6.	Sidang																												█

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Polrelstabs Medan
 Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan,

Sumatera Utara 20235.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/25

30

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/25

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*applied law research*), pada dasarnya merupakan pendekatan yang menggabungkan studi kasus normatif untuk menganalisis perilaku hukum dalam konteks praktis. Pendekatan ini untuk mengkaji implementasi dan efektivitas hukum dalam kehidupan nyata.³⁶ Seperti dalam kasus Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Di Kota Medan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengamati norma-norma hukum yang berlaku (normatif), memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

3.2.2 Jenis Data

- a) Bahan Hukum Premier: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier: Yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus- kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, data *print out internet*.³⁷

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

³⁷M.Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hal 77

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis yaitu buku, majalah, jurnal hukum dan juga bahan- bahan kuliah serta peraturan.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. peneliti melakukan penelitian ke Polrestabes Medan, melakukan wawancara dengan polisi di Polrestabes Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data kualitatif diperoleh secara sistematis dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan dibahas secara kualitatif. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di kota Medan.³⁸

³⁸Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012), Hal.66

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa :

1. Bentuk unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dalam hukum pidana merupakan tindakan yang merenggut hak asasi manusia seseorang. Korban kekerasan seksual akan mengalami trauma dan menanggung malu sepanjang hidupnya. Meski begitu, hukum di Indonesia masih kurang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, hukum di Indonesia selama ini lebih mengedepankan aturan kepada pelaku tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu penting untuk menyusun suatu upaya hukum yang dapat melindungi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual seperti pemberian bantuan psikis atau psikologis yang dapat memulihkan trauma korban ataupun memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan seksual. Sedangkan, upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, terutama pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mampu memberikan sanksi pidana baik berupa kurungan penjara dan/atau denda lebih berat dari undang-undang yang sebelumnya agar dapat memberikan rasa jera kepada pelaku.
2. Proses penanganan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan terhadap anak dan perempuan di Kepolisian Polrestabes

kepolisian diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan laporan dan barang bukti yang telah diberikan maka kepolisian dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dinyatakan lengkap atau P21 maka barang bukti dan tersangka akan diserahkan ke kejaksaan untuk mendapatkan putusan. Apabila belum lengkap maka akan di kembalikan ke penyidik. Apabila meminta keterangan kepada korban maka selain dengan psikolog penyidik tidak menggunakan seragam dinas agar tidak mengintimidasi korban.

5.2 Saran

1. Dengan adanya kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, diharapkan pihak kepolisian lebih jeli dan lebih waspada untuk mengatasi kehidupan sosial masyarakat. Diharapkan aparat kepolisian untuk mengambil tindakan yang tegas kepada tindak pidana pelaku yang melakukan perbuatan pelecehan seksual, agar dapat menimbulkan rasa jera bagi pelaku tindak pidana.
2. Perlindungan anak dan perempuan kiranya dapat berjalan dengan baik, apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai hukum dapat direalisasikan dengan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat. Terdapat aturan hukum dalam hal perlindungan anak dimana undang-undang telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, bahkan negara, untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Jakarta : Kencana

Ahmad Kamil dan Fauzan, (2010), *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika

Andi Hamzah, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Christina dkk, (2012), *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Jakarta : Komite Nasional Perempuan Mahardhika

Donald Albert dan Frans Maramis, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT Jakarta : Raja Grafindo Persada

Erdianto Effendi, (2014), *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama

Hamzah, Andi.(2002), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Nimrit Siahaan, (2010), *Tinjauan yuridis terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur*, Jakarta : kencana

Marsaid, (2015), *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy- Syari'ah)*, Palembang : Noer Fikri

M.Citra Ramadhan, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi

M. Habibullah, (2020), *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Syamsul Arifin, (2012), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press

Siti Amira Hanifah, (2018), *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Tedy Sudrajat, (2011), *Perlindungan hukum terhadap hak anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), (2022),

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Repositori Tahunan KPPPA 2022*, Jakarta: KPPPA

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Purnama, I. K. A. (2018). *Hukum kepolisian: sejarah dan peran POLRI dalam penegakan hukum serta perlindungan HAM*. Bandung : PT Refika Aditama.

Romli Atmasasmita, (2015), *Teori dan Kebijakan Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Group

B. Jurnal

Arief, (2015). Kesalahan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Internasional*, 7(2). 57-72.

Aprita, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Uniski*, 12(2), 105-128.

Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 1-20.

Astawa, K. A. B. (2023). Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram). *Janaloka*, 2(1), 99-113.

Garnasih, (2020), "Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana," *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(3). 92-105.

Gunawan, A. A. (2022). *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Herlina, (2018) Analisis Actus Reus dalam Tindak Pidana, (2018), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 23(2). 120-135.

Hamzah, (2017), Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1

Pasya, H., & Hakim, M. H. (2016). Konformitas Gender (Studi Kritik atas Kesetaraan Gender). *Studia Quranika*, 1(1), 29-56.

Rangkuti, M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Ridho Mubarak, Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- Riswan Munthe, "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among Indonesian university students). *Share Social Work Journal*, 9(1), 75-85.
- Saputra, M., & Din, M. (2020). Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Tiri (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 164-176.
- Sheptia Elliza, Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3 Juli Tahun 2022.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Ulfah, (2021), Unsur Akibat dalam Tindak Pidana," *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(4). 101-115.
- Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Sasi*, 26(2), 201-212.
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 296-302.
- Yeremia Richardo Napitupulu, Bryan Astro Juliom, Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia, Vol. 2, No.10, Oktober 2023.
- Zega, A. P., Daeng, Y., & Manihuruk, T. N. (2024, August). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Polresta Pekanbaru. In *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* (Vol. 2, No. 01).

C. Website

Komnas Perempuan, (2023), *“Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan”*.
<https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>. 17 Juli 2024

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

E. Wawancara

Ibu Brigadir Arshella Putri Afrida, S.H Sebagai Penyidik Unit PPA Polrestabes Medan.

LAMPIRAN

1. Surat permohonan pengambilan riset dan wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7380186, 7386878, 7384348 (061) 7388012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sellabudi Nomor 79 / Jalan Sei Gerayu Nomor 70 A (061) 8225802 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2234/FH/01.10/VIII/2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

6 September 2024

Kepada Yth :
Kepala Polrestabes Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : M. FADHTURRAHMAN ISA
N I M : 208400064
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polrestabes Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ramadhan, SH, MH

2. Surat Selesai Riset



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, Oktober 2024

Nomor : B / 12628 / X / RES. 1.24. / 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : hasil data /riset Mahasiswa/i

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 2234/FH/01.10/VII/2024 tanggal 06 September 2024 perihal permohonan pengambilan data/Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

Nama : M. FADHTURRAHMAN ISA
N I M : 208400064
Jurusan : Hukum Kepidanaan


telah melaksanakan pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul " Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Di Kota Medan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)."

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.



3. Dokumentasi Wawancara Penelitian



*Gambar 1. Penyidik Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
Brigadir Arshella Putri Afrida, S.H*

HASIL WAWANCARA

1. Apa saja langkah ataupun proses yang diambil oleh Polrestabes Medan dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan?

Jawab :

Langkah awal masyarakat datang konseling dahulu dilakukan cek TKP setelah itu dibuat pengaduan laporan di SPKT merujuk korban visum kerumah sakit setelah laporan polisi wawancara dengan korban pelapor dan sanksi-sanksi setelah itu melengkapi administrasi penyelidikan setelah itu melakukan gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan (ke tahap sidik) setelah itu melengkapi administrasi penyidikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor korban dan sanksi-sanksi setelah itu melakukan gelar perkara untuk menetapkan status pelapor menjadi tersangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka melakukan penahanan lalu mengirimkan berkas kekejaksaan jika berkas perkara sudah lengkap (p21) baru melakukan melimpahkan tersangka dan barang bukti setelah melimpahkan dilakukan persidangan vonis terhadap tersangka.

2. Bagaimana bentuk unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dalam hukum pidana?

Jawab :

Barang siapa setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan belum dewasa 18 lewat 1 hari pasal 293 KUHP unsur dengan bujuk rayu.

3. Apa tantangan utama yang dihadapi Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual?

Jawab :

Tantangan utama yaitu melakukan perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak tersangka.

4. Apakah terdapat program atau inisiatif khusus di Polrestabes Medan untuk melindungi korban pelecehan seksual, terutama anak-anak dan perempuan?

Jawab :

Melakukan pendampingan psikologis jadi bekerja sama dengan PPA setempat, supaya korban terlindungi diletak di rumah aman berada di daerah pantai labu, selanjutnya trauma healing.

5. Apa peran keluarga dan masyarakat dalam proses penanganan kasus pelecehan seksual menurut Polrestabes Medan?

Jawab :

Lebih menjaga anak yang dibawah umur, antisipasi keluarga dari HP (penggunaan HP) dan masyarakat lebih mengarah ke kegiatan yang positif.

6. Bagaimana Polrestabes Medan menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku dengan status tertentu, seperti pejabat atau tokoh masyarakat?

Jawab :

Semua sama jika kepala daerah ke presiden yang dilakukan Polrestabes Medan dengan melakukan sosialisasi.

7. Bagaimana Polrestabes Medan menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan?

Jawab :

Cara penanganannya sama tetapi lebih di prioritaskan apalagi pelaku nya guru atau pihak yang berada di sekolah atau lembaga pendidikan

8. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mendukung pemulihan korban setelah kasus pelecehan seksual diusut dan ditangani?

Jawab :

Trauma healing dan pendampingan psikologis.